



P U T U S A N

Nomor 27 /Pid.Sus/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NOVIZAL Bin HERMANSYAH;
2. Tempat/ lahir: Tanjung Besar;
3. Umur / Tgl.Lahir : 39 tahun / 22 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 27/ PBH/2016/ PN Bhn tanggal 01 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 01 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn tanggal 01 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 27/ PBH/2016/PN Bhn tanggal 01 Juni 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Novizal Bin Hermansyah** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan Hukum menjual atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Novizal Bin Hermansyah** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.0000000000 (satu milyar rupiah) atau subsidair 2(dua) bulan kurungan Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **NOVIZAL Als SIRAT Bin HERMANSYAH**bersama-sama dengan temannya yang bernama Dedi Juanda SaputraAls Dav Bin M. Yunus dan Eka Febi Riantika Als Enjel (terdakwa dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur ataupun pada tempat lain dimana pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,02 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Dedi Juanda Saputra Als Dav minta tolong untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000, lalu terdakwa menyanggupinya dengan menyuruh DAV untuk datang ke rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba DAV datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 250.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berpura-pura menelpon temannya untuk mencarikan sabu-sabu dengan menyuruh DAV pergi terlebih dahulu, setelah DAV pergi lalu terdakwa mengambil sabu-sabu yang memang sudah ada dipersiapkan terdakwa untuk dijual kepada DAV. Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon DAV untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakkan terdakwa di sudut pojok depan rumahnya, dan selanjutnya DAV datang untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung pergi, setelah sabu-sabu berada ditangan DAV. Lalu DAV menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



temannya Desi yang sudah menunggu di sebelah SPBU Syamhardi Saleh. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat informasi bahwa DAV dengan temannya telah tertangkap oleh Polisi sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke Bengkulu dan pada bulan Februari 2016 terdakwa kembali pulang ke Kab. Kaur dan akhirnya ditangkap polisi pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: PM.01.01.90.03.16.0586 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Prov. Bengkulu, Drs. Arnold Sianipar, Apt, M.Pharm, pada tanggal 07 Maret WIB sesuai dengan hasil sertifikat/ laporan pengujian No.15.090.99.20.05.0173.K oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan yakni Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah **Positif (+) methampetamina (sabu-sabu)** dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2015 dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) **methampetamina (sabu-sabu)** termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 599/032500/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) yang disisihkan menjadi untuk POM sebanyak 0,01 gr (nol koma nol satu) gram dan untuk bukti sidang pengadilan sebanyak 0,01 gr (nol koma nol satu) gram
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/167/SKL//IV/2016 dari RSUD Kaur tanggal 13 April 2016 disimpulkan bahwa urine milik NOVIZAL ALS SIRAT BIN HERMANSYAH dinyatakan Positif mengandung Methampetamina dan Amphetamine yang ditandatangani oleh Kepala Unit Laboratoris RSUD Burmansyah berdasar sumpah jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas. Tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Pada hari hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Dedi Juanda Saputra Als Dav minta tolong untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000, lalu terdakwa menyanggupinya dengan menyuruh DAV untuk datang ke rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba DAV datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 250.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berpura-pura menelpon temannya untuk mencarikan sabu-sabu dengan menyuruh DAV pergi terlebih dahulu, setelah DAV pergi lalu terdakwa mengambil sabu-sabu yang memang sudah ada dipersiapkan terdakwa untuk dijual kepada DAV. Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon DAV untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakkan terdakwa di sudut pojok depan rumahnya, dan selanjutnya DAV datang untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung pergi, setelah sabu-sabu berada ditangan DAV. Lalu DAV menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada temannya Desi yang sudah menunggu di sebelah SPBU Syamhardi Saleh. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat informasi bahwa DAV dengan temannya telah tertangkap oleh Polisi sehingga terdakwa pun langsung melarikan diri ke Bengkulu dan pada bulan Februari 2016 terdakwa kembali pulang ke Kab. Kaur dan akhirnya ditangkap polisi pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu dengan cara menyiapkan bong dari botol air mineral lalu pada bagian tutupnya diberi lobang kemudian dimasukkan dua buah pipet kedalam dua buah lobang tutup botol tersebut dan

Halaman 5 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada ujung pipet diberi kaca pirem setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dengan mancis kemudian asapnya dihirup layaknya orang merokok dan selesai menggunakan sabu-sabu tersebut datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: PM.01.01.90.03.16.0586 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Prov. Bengkulu, Drs. Arnold Sianipar, Apt, M.Pharm, pada tanggal 07 Maret WIB sesuai dengan hasil sertifikat/ laporan pengujian No.15.090.99.20.05.0173.K oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan yakni Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah **Positif (+) methampetamina (sabu-sabu)** dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2015 dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) **methampetamina (sabu-sabu)** termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 599/032500/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) yang disisihkan menjadi untuk POM sebanyak 0,01 gr (nol koma nol satu) gram dan untuk bukti sidang pengadilan sebanyak 0,01 gr (nol koma nol satu) gram
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 445/167/SKL/IV/2016 dari RSUD Kaur tanggal 13 April 2016 disimpulkan bahwa urine milik NOVIZAL ALS SIRAT BIN HERMANSYAH dinyatakan Positif mengandung Methampetamina dan Amphetamine yang ditandatangani oleh Kepala Unit Laboratoris RSUD Burmansyah berdasar sumpah jabatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASMAHADI, S.H. Bin H. KAHARUDDIN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Asmahadi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Novizal;
- Bahwa saksi Asmahadi bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Kaur;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Febi Riantika karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Febi Riantika mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Dedi Juanda Saputra. Lalu pada jam 22.00 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Juanda Saputra yang pada saat itu sedang berada di lapangan merdeka Bintuhan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Setelah dilakukan interogasi kembali terhadap saksi Dedi Juanda Saputra dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Novizal dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Novizal dan sudah kabur melarikan diri lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa Novizal yang sedang duduk-duduk berada di depan tempat permainan biliard di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan berhasil ditangkap oleh saksi Asmahadi dan saksi Alimin.;
- Bahwa setelah kami lakukan pengeledahan di lokasi tersebut tidak ditemukan barang bukti lalu langsung diamankan ke Polres Kaur;
- Bahwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALIMIN Bin MATRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alimin hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Novizal;
- Bahwa saksi Alimin bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Kaur;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Febi Riantika karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Febi Riantika mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Dedi Juanda Saputra. Lalu pada jam 22.00 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Juanda Saputra yang pada saat itu sedang berada di lapangan merdeka Bintuhan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Setelah dilakukan interogasi kembali terhadap saksi Dedi Juanda Saputra dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Novizal dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Novizal dan sudah kabur melarikan diri lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa Novizal yang sedang duduk-duduk berada di depan tempat permainan biliar di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan berhasil ditangkap oleh saksi Asmahadi dan saksi Alimin.;
- Bahwa setelah kami lakukan pengeledahan di lokasi tersebut tidak ditemukan barang bukti lalu langsung diamankan ke Polres Kaur;
- Bahwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. DEDI JUANDA SAPUTRA Bin M. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi Juanda Saputra hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Novizal;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Dedi Juanda Saputra bersama saksi Eka Febi Riantika, sdr Desi dan sdr Andi berkumpul disebelah SPBU Syamhardi Saleh. Pada saat itu saksi Eka Febi Riantika meminta saksi Dedi Juanda Saputra untuk membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Dedi Juanda Saputra menelpon terdakwa Novizal dan menanyakan “apakah ada sabu-sabu” lalu dijawab oleh terdakwa Novizal menjawab “ada” lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) lalu terdakwa Novizal menyuruh saksi Dedi Juanda Saputra untuk pergi dulu dan nanti jika sabu-sabu tersebut sudah ada akan diberitahu. Lalu sekira pukul 20.55 Wib saksi Dedi Juanda Saputra menerima pesan melalui handphone dan terdakwa Novizal meminta untuk datang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dipesan tersebut lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan tersebut dan saksi Dedi Juanda Saputra pergi menemui saksi Eka Febi Riantika di sebelah SPBU Syamhardi Saleh lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu saksi Dedi Juanda Saputra melihat saksi Eka Febi Riantika pergi dengan sdr Rio ke arah Linau hingga akhirnya saksi Dedi Juanda Saputra ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Eka Febi Riantika hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Novizal;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Eka Febi Riantika bersama saksi Dedi Juanda Saputra, sdr Desi dan sdr Andi berkumpul disebelah SPBU Syamhardi Saleh. Pada saat itu saksi Eka Febi Riantika meminta saksi Dedi Juanda Saputra untuk membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Dedi Juanda Saputra menelpon terdakwa Novizal dan menanyakan “apakah ada sabu-sabu” lalu dijawab oleh terdakwa Novizal menjawab “ada” lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) lalu terdakwa Novizal menyuruh saksi Dedi Juanda Saputra untuk pergi dulu dan nanti jika sabu-sabu tersebut sudah ada akan diberitahu. Lalu sekira pukul 20.55 Wib saksi Dedi Juanda Saputra menerima pesan melalui handphone dan terdakwa Novizal meminta untuk datang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dipesan tersebut lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan tersebut dan saksi Dedi Juanda Saputra pergi menemui saksi Eka Febi Riantika di sebelah SPBU Syamhardi Saleh lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu saksi Dedi Juanda Saputra melihat saksi Eka Febi Riantika pergi dengan sdr Rio ke arah Linau dan sesampainya di daerah Latihan lalu saksi Eka Febi Riantika bersama sdr Rio masuk ke kebun sawit dan tidak lama kemudian keluar dari lokasi kebun tersebut dan tiba-tiba saksi Eka Febi Riantika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dedi Juanda Saputra menelpon terdakwa Novizal dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada temannya datang dari Manna lalu terdakwa Novizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menatakan “ada” lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa Novizal lalu terdakwa Novizal menyuruh saksi Dedi Juanda Saputra untuk pergi dulu dan kalau barangnya sudah ada nanti dikabarkan kembali. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa Novizal menelpon saksi Dedi Juanda Saputra menyuruh agar datang ke rumah dan mengambil sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa Novizal letakkan di pojokan rumah terdakwa Novizal tersebut. Lalu terdakwa Npvizal mendengar informasi bahwa saksi Dedi Juanda Saputra sudah ditangkap oleh polisi dan terdakwa Novizal langsung melarikan diri dan pergi ke kota Bengkulu sampai pada bulan februari 2016 terdakwa Novizal ditangkap oleh saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur;

- Bahwa terdakwa Novizal mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli ketika terdakwa Novizal mengunjungi saudaranya di Palembang dan rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dipergunakan atas nama berkas perkara Eka Febi Riantika Binti Girun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Febi Riantika karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Febi Riantika mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Dedi Juanda Saputra. Lalu pada jam 22.00 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Juanda Saputra yang pada saat itu sedang berada di lapangan merdeka Bintuhan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Setelah dilakukan interogasi kembali terhadap saksi Dedi Juanda Saputra dan mengakui

Halaman 11 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Novizal dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Novizal dan sudah kabur melarikan diri lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa Novizal yang sedang duduk-duduk berada di depan tempat permainan biliar di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan berhasil ditangkap oleh saksi Asmahadi dan saksi Alimin.;

- Bahwa selanjutnya kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dedi Juanda Saputra menelpon terdakwa Novizal dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada temannya datang dari Manna lalu terdakwa Novizal menatakan "ada" lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa Novizal lalu terdakwa Novizal menyuruh saksi Dedi Juanda Saputra untuk pergi dulu dan kalau barangnya sudah ada nanti dikabarkan kembali. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa Novizal menelpon saksi Dedi Juanda Saputra menyuruh agar datang ke rumah dan mengambil sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa Novizal letakkan di pojokan rumah terdakwa Novizal tersebut. Lalu terdakwa Npvizal mendengar informasi bahwa saksi Dedi Juanda Saputra sudah ditangkap oleh polisi dan terdakwa Novizal langsung melarikan diri dan pergi ke kota Bengkulu sampai pada bulan februari 2016 terdakwa Novizal ditangkap oleh saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **NOVIZAL Bin HERMANSYAH** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpak hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

M Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmahadi, saksi Alimin, saksi Eka Febi Riantika dan saksi Dedi Juanda Saputra bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Febi Riantika karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Febi Riantika mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Dedi Juanda Saputra. Lalu pada jam 22.00 Wib, saksi Asmahadi bersama saksi Alimin melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Juanda Saputra yang pada saat itu sedang berada di lapangan merdeka Bintuhan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Setelah dilakukan interogasi kembali terhadap saksi Dedi Juanda Saputra dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Novizal dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Novizal dan sudah kabur melarikan diri lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa Novizal yang sedang duduk-duduk berada di depan tempat permainan biliard di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan berhasil ditangkap oleh saksi Asmahadi dan saksi Alimin. Bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NOVIZAL Bin HERMANSYAH** tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak dan melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmahadi, saksi Alimin, saksi Eka Febi Riantika dan saksi Dedi Juanda Saputra serta keterangan terdakwa Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dedi Juanda Saputra menelpon terdakwa Novizal dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada temannya datang dari Manna lalu terdakwa Novizal menatakan “ada” lalu saksi Dedi Juanda Saputra datang ke rumah terdakwa Novizal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa Novizal lalu terdakwa Novizal menyuruh saksi Dedi Juanda Saputra untuk pergi dulu dan kalau barangnya sudah ada nanti dikabarkan kembali. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa Novizal menelpon saksi Dedi Juanda Saputra menyuruh agar datang ke rumah dan mengambil sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa Novizal letakkan di

Halaman 15 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojokan rumah terdakwa Novizal tersebut. Lalu terdakwa Npvizal mendengar informasi bahwa saksi Dedi Juanda Saputra sudah ditangkap oleh polisi dan terdakwa Novizal langsung melarikan diri dan pergi ke kota Bengkulu sampai pada bulan februari 2016 terdakwa Novizal ditangkap oleh saksi Asmahadi bersama saksi Alimin selaku anggota Polres Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa Novizal mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli ketika terdakwa Novizal mengunjungi saudaranya di Palembang dan rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmahadi, saksi Alimin, saksi Eka Febi Riantika dan saksi Dedi Juanda Saputra serta keterangan terdakwa terdakwa Novizal tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengujian barang bukti PM.01.01.01.90.08.15.2093 yang ditandatangani oleh atas nama Manajer teknis pengujian produk terpetik, Narkotika, Obtrad dan produk Komplimen Marlina Napitupulu yang dikeluarkan oleh Balai pengawasan obat dan makanan Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa NOVIZAL Bin HERMANSYAH tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu telah dipergunakan atas nama berkas perkara Eka Febi Riantika Binti Girun;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIZAL Bin HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan Denda sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu
 - telah dipergunakan atas nama berkas perkara Eka Febi Riantika Binti Girun;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh EDISON SUMITRO S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta di hadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No.27/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)